

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu

2.1.1 Landasan Teori

2.1.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan pertama kali diperkenalkan oleh dua pakar ekonomi terkemuka, Armen Alchian dan Harold Demsetz pada tahun 1972, yang kemudian dikembangkan lebih lanjut secara komprehensif oleh profesor di bidang akuntansi dan bisnis, Michael C. Jensen dan William H. Meckling pada tahun 1976. Dalam kerangka teori ini, hubungan keagenan tercipta ketika satu individu atau lebih yang bertindak sebagai *principal* menugaskan individu lain sebagai agent untuk melaksanakan suatu jasa tertentu, lalu memberikan kewenangan kepada *agent* tersebut untuk mengambil keputusan (Rudiatun, 2023).

Pemilik perusahaan atau yang lebih dikenal sebagai principal merupakan pihak yang menginginkan pencapaian keuntungan maksimal dengan pengeluaran biaya yang seminimal mungkin. Untuk itu, *principal* memberikan berbagai bentuk insentif kepada agen, baik dalam bentuk finansial maupun non-finansial. Di sisi lain, manajemen yang berperan sebagai agen merupakan tenaga profesional yang memiliki pemahaman lebih mendalam mengenai cara pengelolaan perusahaan agar *principal* dapat memperoleh keuntungan optimal dengan biaya yang minimal (Anggraeni & Oktaviani, 2021).

2.1.1.2 Good Corporate Governance (GCG)

Berdasarkan pandangan Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), penerapan tata kelola perusahaan yang baik (GCG) didorong oleh dua faktor utama, yaitu dorongan etika dan dorongan regulasi. Dorongan etika muncul dari kesadaran pelaku usaha untuk mengelolaperusahaan dengan mengutamakan kelangsungan hidup perusahaan dan kepentingan berbagai pemangku kepentingan, dibandingkan dengan pencarian keuntungan jangka pendek semata. Di sisi lain, kepatuhan terhadap regulasi merupakan keharusan bagi perusahaan mengingat adanya sanksi yang ditetapkan oleh undang-undang (Suriana & Sari, 2022).

Konsep *good corporate governance* dirancang untuk memberikan arah kepada manajemen perusahaan dengan memperhatikan keberlangsungan bisnis, kepentingan seluruh pemangku kepentingan, serta menghindari tindakan oportunistik yang bertujuan memperoleh keuntungan jangka pendek. Dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip ini, diharapkan pengelolaan pajak dapat mencapai hasil kinerja perusahaan yang optimal (Ramadhanty & Ardiyanto, 2022).

2.1.1.3 Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Penghindaran pajak merupakan bagian dari perencanaan pajak yang dilakukan secara legal guna meminimalkan besaran beban pajak yang harus dibayarkan (Ginting, 2016). Tindakan ini bertujuan agar jumlah pajak yang dibayarkan tidak mencapai besaran yang seharusnya menjadi kewajiban perpajakan. Mengingat dampaknya terhadap penurunan penerimaan pajak negara, praktik ini sangat merugikan kepentingan negara (Lumbanraja, 2023). Seiring dengan meningkatnya

investasi saham perusahaan, kualitas laporan keuangan dituntut untuk dapat diandalkan (Putri & Putra, 2017).

2.1.1.4 Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial merupakan kepemilikan saham yang memiliki peranan strategis dalam perusahaan, karena melibatkan individu-individu yang menduduki posisi manajerial. Kepemilikan ini dapat dimiliki oleh anggota dewan direksi, dewan komisaris, atau karyawan yang memenuhi kriteria tertentu; semakin besar persentase kepemilikan manajerial, maka semakin rendah kemungkinan perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak (Lumbanraja, 2023).

Dengan adanya kepemilikan manajerial, para manager akan memperoleh status yang sejajar dengan para pemegang saham. kondisi ini menjadi motivasi bagi manajemen untuk meningkatkan kinerja perusahaan serta bertanggung jawab atas kesejahteraan para pemegang saham (Suriana & Sari, 2022).

2.1.1.5 Kepemilikan Instutusional

Kepemilikan institusional dianggap sebagai faktor yang berpengaruh dalam pengambilan keputusan kebijakan perusahaan dan memainkan peran penting dalam mengawasi operasional perusahaan. Selain itu, pemegang saham institusional memiliki wewenang untuk memberi mandat kepada manajemen agar menjalankan tugasnya sesuai dengan kebijakan keuangan yang telah ditetapkan perusahaan (Krisna, 2019a).

Pengawasan yang dijalankan oleh kepemilikan institusional bertujuan menjamin bahwa setiap keputusan yang diambil oleh pihak manajemen mampu

memberikan manfaat maksimal bagi para pemegang saham (Ramadhanty & Ardiyanto, 2022).

Pemegang saham institusional umumnya memiliki pengaruh yang besar terhadap keberlangsungan operasional perusahaan serta berusaha memaksimalkan keuntungan. Keberadaan mereka sebagai salah satu pemilik seringkali menjadikan manajemen perusahaan mendapat tekanan untuk menerapkan strategi perpajakan yang agresif demi menciptakan imbal hasil yang maksimal bagi investor institusional (Ompusunggu *et al.*, 2025).

2.1.1.6 Komisaris Independen

Komisaris independen merupakan pihak yang tidak memiliki hubungan dengan Pemegang Saham, tidak memiliki keterikatan dengan anggota dewan komisaris lainnya, dan tidak menduduki posisi direktur dalam perusahaan induk (Fiska & Rusdi, 2020). Dewan komisaris memiliki peran yang sangat krusial dalam penerapan tata kelola perusahaan. Dewan ini bertanggung jawab memastikan strategi perusahaan terlaksana dengan optimal, mengawasi jalannya proses manajemen perusahaan, serta memantau penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas secara tepat (Lumbanraja, 2023).

2.1.1.7 Kualitas Audit

Kualitas audit menyatakan kemungkinan auditor dalam mengidentifikasi serta melaporkan ketidaksesuaian yang terdapat dalam sistem akuntansi. Kualitas audit juga merepresentasikan kemampuan auditor untuk mendeteksi kekeliruan penyajian yang bersifat material dalam laporan keuangan, yang mana hal ini dipengaruhi oleh kompetensi yang dimiliki auditor tersebut. Di samping itu,

kesediaan auditor untuk melaporkan kekeliruan penyajian tersebut sangat ditentukan oleh tingkat independensi profesionalnya (Ompusunggu *et al.*, 2025).

Audit yang dilaksanakan di perusahaan berfungsi sebagai mekanisme pengawasan yang bertujuan untuk menekan biaya operasional. Perusahaan yang tercatat di bursa efek memiliki kewajiban untuk menyajikan laporan keuangannya kepada masyarakat umum sebagai bentuk keterbukaan terhadap para shareholder dan pemangku kepentingan (Ramadhanty & Ardiyanto, 2022).

2.1.1.8 Ukuran Perusahaan

Besaran suatu perusahaan mencerminkan tingkat stabilitas dan kemampuannya dalam menjalankan aktivitas ekonomi. Semakin besar ukuran perusahaan, semakin tinggi perhatian yang diterimanya dari pemerintah, sehingga semakin besar pula potensi perusahaan untuk mematuhi regulasi atau melakukan praktik penghindaran pajak. Pada dasarnya, ukuran perusahaan juga mencerminkan kapasitasnya dalam mengambil keputusan bisnis (Anggraeni & Oktaviani, 2021).

Perusahaan dapat dikategorikan menjadi dua kelompok, yaitu perusahaan kecil dan perusahaan besar. Pembagian ini dilakukan berdasarkan pada besaran total aset yang dimiliki oleh perusahaan tersebut semakin besar nilai aset perusahaan, maka semakin besar pula klasifikasi perusahaan tersebut (Ramadhanty & Ardiyanto, 2022).

2.1.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan untuk dijadikan dasar yang memperkuat landasan teori dan memberikan gambaran tentang hasil-hasil dari penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya yang membahas tentang *good corporate governance* dan penghindaran pajak. Penelitian sebelumnya juga dapat membantu untuk melihat seberapa konsistensi temuan, perbedaan hasil, dan sebagainya.

Penelitian yang dijalankan oleh Quinta (2021) mengamati pengaruh tata kelola perusahaan yang baik terhadap praktik penghindaran pajak pada sektor perdagangan di Indonesia (Alvenina, 2021). Dalam kajian ini, penghindaran pajak ditetapkan sebagai variabel dependen yang diukur melalui tarif pajak efektif (ETR), sementara beberapa variabel independen digunakan sebagai variabel independen. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa sebagian besar mekanisme GCG tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap penghindaran pajak. Temuan ini menguatkan argumen bahwa efektivitas GCG dalam meminimalkan praktik penghindaran pajak sangat bergantung pada kondisi internal perusahaan dan kualitas pengawasan yang diterapkan (Alvenina, 2021).

Penelitian yang dilakukan oleh Cristian dan Poniman (2023) menganalisis pengaruh beberapa indikator tata kelola perusahaan yang baik terhadap praktik penghindaran pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan institusional, komite audit, dan komisaris independen memberikan dampak yang signifikan terhadap penghindaran pajak, dimana ketiga variabel tersebut cenderung meningkatkan praktik penghindaran pajak. Di sisi lain, kualitas audit dan profitabilitas ditemukan secara signifikan mampu mengurangi penghindaran pajak.

Temuan ini membuktikan bahwa mekanisme GCG tidak selalu berfungsi secara optimal, dan justru unsur-unsur tertentu dapat memicu peningkatan praktik penghindaran pajak (Lumbanraja, 2023).

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Quinta (2021). “Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i> pada Perusahaan Dagang”	Variabel Independen : Kompensasi Eksekutif, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Dewan Komisaris Independen, Komite Audit dan Kualitas Audit. Variabel Dependen : <i>Tax Avoidance</i>	Hasil penelitian membuktikan bahwa kompensasi eksekutif dan kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, sedangkan dewan komisaris independen, komite audit dan kualitas audit tidak berpengaruh signifikan.
2.	Yeni Cristian dan Poniman (2023). “Pengaruh Struktur <i>Good Corporate Governance</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i> ”	Variabel Independen : Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen, Komite Audit. Variabel Dependen : <i>Tax Avoidance</i>	Hanya dewan komisaris independen berpengaruh negatif signifikan; kepemilikan manajerial, institusional, dan komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> .
3.	Ompusunggu, Afdal, Richmayati (2025). “Analisis <i>Good Corporate Governance</i> terhadap Penghindaran Pajak (<i>Tax Avoidance</i>)”	Variabel Independen : Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen, Kualitas Audit. Variabel Dependen : Penghindaran Pajak (<i>Tax Avoidance</i>)	Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen tidak berpengaruh signifikan dan hanya Kualitas Audit yang berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak (<i>Tax Avoidance</i>)
4.	Murtina, Putra, dan Yustien (2022).	Variabel Independen : Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen,	Variabel Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, Kualitas

	“Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> terhadap Penghindaran Pajak (<i>Tax Avoidance</i>)”	Komite Audit, Kualitas Audit. Variabel Dependen : Penghindaran Pajak	Audit secara simultan berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> pada Perusahaan Perbankan tahun 2015-2019.
5.	Ariska, Fionasari, dan Aristi (2021). “Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Sektor Kesehatan”	Variabel Independen : Dewan Komisaris, Kepemilikan Institusional, Komite Audit, Kepemilikan Manajerial. Variabel Dependen : Penghindaran Pajak	Variabel Dewan Komisaris dan Komite Audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sedangkan variabel Kepemilikan Institusional dan Kepemilikan Manajerial berpengaruh.
6.	Ramadhanty, R., & Ardiyanto, M.D. (2022). “Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> terhadap Penghindaran Pajak”	Variabel Independen : Kompensasi Eksekutif, Karakter Eksekutif, Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen, Komite Audit, dan Kualitas Audit Variabel Dependen : Penghindaran Pajak	Signifikan positif: Kepemilikan institusional, kualitas audit. Signifikan negatif: Ukuran perusahaan. Tidak signifikan: Kompensasi eksekutif, karakter eksekutif, komisaris independen, komite audit.
7.	Mubarok (2025). “Pengaruh Profitabilitas, <i>Leverage</i> , dan Proporsi Komisaris Independen Terhadap Penghindaran Pajak (<i>Tax Avoidance</i>)”	Variabel Independen : Profitabilitas, <i>Leverage</i> , dan Proporsi Komisaris Independen Variabel Dependen : Penghindaran Pajak (<i>Tax Avoidance</i>)	Hanya variabel profitabilitas yang berpengaruh positif sedangkan variabel <i>leverage</i> , dan proporsi komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
8.	Anggraeni & Oktaviani (2021).	Variabel Independen : Thin Capitalization,	Thin capitalization tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak,

	“Dampak <i>Thin Capitalization</i> , Profitabilitas, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tindakan Penghindaran Pajak.”	Profitabilitas, dan Ukuran Perusahaan. Variabel Dependen : Penghindaran Pajak.	profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak, dan ukuran perusahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak.
9.	Sasmita & Gayatri (2024). “Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> , Profitabilitas Terhadap dan <i>Tax Avoidance</i> ”	Variabel Independen : Kepemilikan Institusional, Komite Audit, Komisaris Independen, Kualitas Audit, & Profitabilitas. Variabel Dependen : <i>Tax Avoidance</i>	Signifikan positif : Komite audit dan komisaris independen Signifikan negatif : Kepemilikan institusional, kualitas audit, dan profitabilitas.
10.	Fiska & Rusdi (2020). “Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak”	Variabel Independen : Komite Audit, Proporsi Dewan Komisaris, Kualitas Audit, Kepemilikan Institusional, dan Profitabilitas. Variabel Dependen : Penghindaran Pajak	Variabel komite audit, proporsi dewan komisaris, kualitas audit dan profitabilitas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak. Sedangkann kepemilikan institusional berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan tabel penelitisn terdahulu yang telah dipaparkan diatas, dapat diamati bahwa pengaruh *Good Corperate Governance* (GCG) terhadap praktik penghindaran pajak masih menunjukkan hasil yang bervariasi dan tidak konsisten. Beberapa penelitian mengindikasikan bahwa variabel-variabel seperti kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, direktur independen, dan kualitas audit memberikan dampak yang signifikan terhadap penghindaran pajak, baik bersifat positif maupun negatif. Meskipun demikian, terdapat pula penelitian lain yang

menunjukkan bahwa variabel-variabel tersebut tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap penghindaran pajak.


Ketidaksesuaian temuan ini menunjukkan adanya inkonsistensi dalam hasil penelitian (*research gap*), yang mengindikasikan bahwa keterkaitan antara mekanisme GCG dengan praktik penghindaran pajak membutuhkan penelitian lebih lanjut. Oleh karenanya, penelitian ini dilaksanakan untuk menguji kembali pengaruh kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, komisaris independen, dan kualitas audit terhadap penghindaran pajak, khususnya pada perusahaan-perusahaan di subsektor makanan dan minuman yang tercatat di Bursa Efek Indonesia dalam kurun waktu 2020–2024.

2.2 Kerangka Peimikiran

Hubungan antar variabel dalam penelitian ini digambarkan dalam kerangka konseptual. Penghindaran pajak ditetapkan sebagai variabel terikat yang diukur menggunakan *Effective Tax Rate (ETR)*. Di sisi lain, *Good Corporate Governance (GCG)* yang terdiri dari kepemilikan institusional, komisaris independen, serta kualitas audit diposisikan sebagai variabel independen dalam penelitian ini, dengan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol

Berdasarkan hubungan antarvariabel tersebut, representasi berikut menggambarkan kerangka berpikir:

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran



2.3 Hipotesis

2.3.1 Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Penghindaran Pajak

Kepemilikan manajerial adalah kondisi dimana pihak manajemen perusahaan, seperti direksi atau manajer, memiliki saham dalam perusahaan yang dikelolanya (Alvenina, 2021). Kepemilikan ini menunjukkan bahwa manajer tidak hanya bertindak sebagai pengelola (*agent*), tetapi juga sebagai pemilik (*principal*) yang memiliki kepentingan langsung terhadap kinerja dan nilai perusahaan.

Dalam teori keagenan, kepemilikan manajemen dijadikan sebagai salah satu mekanisme untuk mereduksi konflik yang terjadi antara *principal* dan *agent*. Jika para manajer juga memiliki kepemilikan saham perusahaan, maka kepentingan mereka akan seiring dengan kepentingan para pemegang saham; peningkatan proporsi kepemilikan manajemen dalam perusahaan akan seiring dengan peningkatan upaya manajemen untuk mendorong kinerja perusahaan, karena manajemen merasakan rasa kepemilikan dan tidak menginginkan perusahaan menghadapi kerugian atau penurunan kinerja (Alvenina, 2021).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Suriana (2022), terungkap bahwa kepemilikan manajemen memiliki pengaruh terhadap praktik penghindaran

pajak. Apabila persentase kepemilikan saham oleh manajemen perusahaan semakin tinggi, maka semakin berkurang kemungkinan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Kondisi ini terjadi karena para manajer cenderung lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan dan upaya untuk meminimalkan tindakan yang dapat merugikan perusahaan (Suriana & Sari, 2022).

H₁ : Kepemilikan Manajerial Berpengaruh Negatif Terhadap Penghindaran Pajak.

2.3.2 Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Pengindaran Pajak

Kepemilikan institusional merujuk pada kepemilikan saham perusahaan oleh lembaga-lembaga institusional seperti bank, perusahaan asuransi, pemegang saham mayoritas, dan entitas serupa. Kepemilikan ini menunjukkan kehadiran pihak eksternal yang memiliki peranan signifikan dalam struktur kepemilikan perusahaan serta umumnya memiliki kapasitas dan sumber daya yang lebih besar untuk mengawasi kinerja manajemen.

Hasil penelitian ini selaras dengan teori keagenan, dimana pemegang saham institusional yang berperan sebagai principal memiliki hak untuk mengawasi dan mempengaruhi manajemen (agen) dalam pencapaian target kinerja tertentu, termasuk efisiensi perpajakan. Tingginya tingkat kepemilikan institusional dalam perusahaan dapat meningkatkan pengawasan terhadap manajemen, sehingga menurunkan konflik kepentingan. Pengawasan oleh pemilik institusional harus menjamin bahwa keputusan manajemen memberikan manfaat bagi pemegang saham (Ramadhanty & Ardiyanto, 2022).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Alvenina (2021), terungkap bahwa kepemilikan institusional memberikan dampak positif terhadap praktik penghindaran pajak. Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan tingkat kepemilikan institusional berkorelasi dengan peningkatan praktik penghindaran pajak. Hal ini didasarkan pada kecenderungan investor institusional yang cenderung mendorong pencapaian tingkat pengembalian yang tinggi. Ketika beban pajak mengalami peningkatan, keuntungan perusahaan mengalami penurunan. Kondisi ini mendorong investor institusional untuk mempengaruhi kebijakan manajemen termasuk kebijakan yang berkaitan dengan perpajakan agar perusahaan dapat menurunkan beban pajak dan meningkatkan keuntungan (Alvenina, 2021).

H₂ : Kepemilikan Institusional Berpengaruh Positif Terhadap Penghindaran Pajak.

2.3.3 Pengaruh Komisaris Independen terhadap Penghindaran Pajak

Komisaris independen merupakan individu yang tidak memiliki keterikatan dengan pemilik perusahaan, tidak menempati posisi manajerial tertentu, serta bebas dari hubungan afiliasi dengan dewan direksi maupun dewan komisaris lainnya. Dewan pengawas ini mengemban tugas utama yang mencakup pengawasan terhadap implementasi strategi, pemantauan kinerja manajemen perusahaan, serta penegakan akuntabilitas (Lumbanraja, 2023).

Kondisi ini selaras dengan teori keagenan, yang menguraikan bahwa komisaris independen berfungsi sebagai penghubung antara pemegang saham dan manajemen perusahaan dalam pengambilan keputusan kebijakan demi menjamin kepatuhan terhadap regulasi perundang-undangan, termasuk dalam hal-hal yang berkaitan dengan perpajakan (Ompusunggu, 2025).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Alvenina, (2021) yang menemukan bahwa dewan komisaris independen memiliki pengaruh negatif terhadap tingkat tarif pajak efektif perusahaan. Peningkatan proporsi komisaris independen berujung pada penurunan nilai indikator beban pajak akibat adanya penghematan atau efisiensi perpajakan korporasi. Penurunan nilai persentase beban pajak ini secara matematis akan diikuti oleh penurunan nilai *Effective Tax Rate* (ETR) pada objek penelitian.

H₃ : Komisaris Independen Berpengaruh Negatif Terhadap Penghindaran Pajak

2.3.4 Pengaruh Kualitas Audit terhadap Penghindaran Pajak

Kualitas audit menggambarkan kapasitas auditor dalam menemukan dan melaporkan kekeliruan atau penyimpangan yang terdapat dalam laporan keuangan, dimana kualitas ini dipengaruhi oleh kompetensi dan independensi auditor tersebut. Laporan keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) yang bereputasi tinggi, seperti empat firma besar PriceWaterhouseCoopers, Deloitte, KPMG, dan Ernst & Young cenderung menunjukkan tingkat kecurangan yang lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan yang menggunakan jasa KAP non-Bigfour. Fenomena ini menunjukkan bahwa mutu audit yang tinggi meningkatkan kredibilitas laporan keuangan dan menurunkan potensi adanya manipulasi. (Suriana & Sari, 2022)

Kondisi ini selaras dengan teori keagenan yang mengemukakan bahwa kehadiran pihak independen, seperti auditor eksternal, dapat meminimalkan konflik antara manajemen (agen) dan pemegang saham (principal). Auditor yang berkualitas tinggi menjalankan proses audit yang lebih ketat dan menyampaikan

temuan dengan tingkat independensi yang lebih besar, sehingga membatasi ruang bagi manajemen untuk bertindak demi kepentingan pribadinya, termasuk praktik penghindaran pajak (Suriana & Sari, 2022).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sasmita & Gayatri, (2024) menyatakan bahwa kualitas audit yang membuktikan bahwa kualitas audit memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tax avoidance. Kehadiran Kantor Akuntan Publik (KAP) yang terkait dengan Big Four terbukti mampu memberikan jaminan pengawasan yang lebih ketat, sehingga membatasi ruang gerak oportunistik manajemen dalam memanfaatkan area abu-abu perpajakan.

H₄ : Kualitas Audit Memiliki Pengaruh Negatif Terhadap Penghindaran Pajak.